



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab berikut ini, akan dijabarkan teori-teori yang digunakan dalam landasan teori dan referensi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada landasan teori akan dijelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu disampaikan dengan memuat hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, kerangka pemikiran akan digambarkan berdasarkan hubungan antara variabel independen dan dependen untuk ditemukan hipotesis penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut:

“Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Di mana berarti perusahaan merupakan rekaan legal yang berperan sebagai suatu hubungan kontrak di antara individu-individu. Hubungan keagenan tersebut didefinisikan sebagai suatu mekanisme kontrak antara penyedia modal (*the principal*) meminta orang lain yang disebut para agen (*manager*) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal.

Manajer (agen) merupakan pengelola perusahaan sehingga mengetahui tentang informasi internal, keuangan, dan prospek perusahaan di masa yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



datang dengan lebih mendalam dibandingkan dengan prinsipal. Sedangkan prinsipal adalah share-holders, yaitu pemilik perusahaan. Dalam kontrak terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen.

Masalah keagenan muncul saat adanya ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan agen dengan kepentingan prinsipal. Pada umumnya, manajer perusahaan akan mendapat bonus apabila laporan keuangan perusahaan dinilai baik. Sehingga terdapat kemungkinan besar bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Perilaku oportunistik terkait pada hipotesis bonus ini sering kali tampak saat agen memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingan agen, meskipun kebijakan tersebut bukan yang terbaik bagi pihak prinsipal. Dinyatakan bahwa dengan rencana bonus, manajer atau agen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan laba dari periode mendatang ke periode sekarang.

Kaitan teori agensi dalam variabel *board size*, *board meeting*, *board composition*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yaitu dimana prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya serta mendapatkan hasil yang tinggi lewat dividen atau bagi hasil. Agen bertugas untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan inilah yang akan digunakan prinsipal sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis (Benny dan Dwirandra, 2016). Salah satu penyebab masalah yang timbul dalam keagenan adalah karena adanya asimetri informasi atau perbedaan distribusi informasi antara agen dan prinsipal. Perbedaan informasi ini dapat disebabkan karena perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer atau agen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Tim manajemen diberikan wewenang untuk mengambil keputusan yang terkait dengan strategi dan operasional perusahaan, dengan harapan keputusan-keputusan yang diambil dapat memaksimalkan nilai perusahaan ataupun *intellectual capital* perusahaan. Harapan agar tim manajemen selalu mengambil keputusan yang sejalan dengan prinsipal berhubungan dengan peningkatan nilai perusahaan seringkali tidak terwujud, oleh karena itu untuk mengurangi manajer melakukan tindakan yang merugikan prinsipal dibutuhkan pengawasan (*monitoring*) dan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan (Sugiarto, 2009).

Bonding mechanism dapat dilakukan dengan meningkatkan persentase kepemilikan manajerial, sehingga manajer menjadi termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan ataupun *intellectual capital*. Hal ini terjadi dikarenakan manajer sendiri dengan kepemilikan manajerial yang semakin tinggi akan ikut merasakan hasil dari kinerjanya, sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan karena akan berdampak pada kemakmuran pemegang saham. Selain melalui *bonding mechanism*, dalam penelitian Masdupi (2005) dikemukakan juga beberapa cara yang dapat mengurangi masalah keagenan, yaitu dengan adanya dewan komisaris khususnya dewan komisaris independen dan investor yang kepemilikannya bersifat institutional sebagai agen pengawas (*monitoring agent*) untuk mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen agar tetap sejalan dengan keinginan perusahaan.

Tidak hanya berguna untuk *monitoring*, keberadaan dewan komisaris dengan jumlah yang semakin banyak juga dinilai mampu membantu dalam pengambilan keputusan lewat saran-saran yang disampaikan pada saat *board meeting* dilaksanakan. Dengan frekuensi rapat yang dilakukan minimal satu kali dalam dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bulan (POJK no. 33 pasal 31 ayat (1)), keputusan diharapkan dapat terus sejalan dan menaikkan nilai perusahaan ataupun *intellectual capital* lewat beragam *strategic decision*.

Board composition atau komposisi dewan komisaris juga dinilai penting untuk menjaga objektivitas dan independensi dewan komisaris. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 pasal 19 ayat (2) dan (3), yaitu jika dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu di antaranya wajib merupakan komisaris independen, dan jika dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dengan variabel *board size*, *board meeting*, *board composition*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial perusahaan akan mengurangi kesempatan dan mencegah pihak manajer atau agen dalam berbuat curang sehubungan dengan memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Strategi ini dinilai juga meningkatkan nilai *intellectual capital* perusahaan.

2. Modal Intelektual (*Intellectual Capital*)

a. Definisi *Intellectual Capital*

Definisi *intellectual capital* secara garis besar menurut Thomas A.

Stewart (1998: x) adalah

“Materi intelektual – pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan.”

Menurut Gunawan dan Tan (2013),

“*Intellectual capital* merupakan aset tidak berwujud, termasuk informasi dan pengetahuan yang dimiliki badan usaha yang harus dikelola dengan baik untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi badan usaha.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Nurhayati (2010),

“*Intellectual capital* merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dimiliki oleh perusahaan, dan merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh perusahaan.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *intellectual capital* adalah aset tidak berwujud yang berupa pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang dimiliki perusahaan. *Intellectual capital* dapat memberikan keuntungan dan keunggulan bersaing bagi perusahaan bila dikelola dengan baik.

b. Komponen-komponen *Intellectual Capital*

Intellectual capital dibagi dalam tiga kategori, yaitu: *human capital*, *structural capital* dan *customer capital*, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut (Stewart, 1998: 83-180) :

(1) *Human Capital* (HC)

Human capital atau HC merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Human capital* mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Nilai *human capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Dengan kata lain modal intelektual perusahaan berasal atau bersumber dari manusia-manusia yang ada di dalamnya. Itulah mengapa HC disebut sebagai *lifeblood* dalam modal intelektual.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Structural Capital (SC)*

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memanfaatkan modal intelektual karyawan atau anggota perusahaannya dengan efektif. Kemampuan tersebut seperti memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufaktur, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk properti intelektual yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara optimal atau efektif dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

(3) *Relational Capital* atau *Customer Capital (CC)*

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Relational capital* merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. *Relational capital* dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. Berikut beberapa pengukuran yang terdapat dalam modal pelanggan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(a) *Customer Profile*

Mengenal siapakah pelanggan-pelanggan kita, dan bagaimana mereka berbeda dari pelanggan yang dimiliki oleh pesaing. Hal potensial apa yang kita miliki untuk meningkatkan loyalitas, mendapatkan pelanggan baru, dan mengambil pelanggan dari pesaing.

(b) *Customer Duration*

Seberapa sering pelanggan kita berbalik pada kita? Apa yang kita ketahui tentang bagaimana dan kapan pelanggan akan menjadi pelanggan yang loyal? Serta seberapa sering frekuensi komunikasi kita dengan pelanggan.

(c) *Customer Role*

Bagaimana kita mengikutsertakan pelanggan ke dalam desain produk, produksi dan pelayanan.

(d) *Customer Support*

Program apa yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan.

(e) *Customer Success*

Berapa besar rata-rata setahun pembelian yang dilakukan oleh pelanggan.

c. Pengukuran Intellectual Capital

Metode *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1998 yang didesain untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. VAIC merupakan instrumen untuk mengukur kinerja intellectual capital perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi) (Ulum, 2009). Metode ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added* (VA). *Value added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Proses *value creation* dipengaruhi oleh efisiensi dari *Human Capital* (HC), *Capital Employed* (CE), dan *Structural Capital* (SC):

(1) *Value added of Capital Employed* (VACA)

Value Added of Capital Employed (VACA) adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari *physical capital*. Pulic (1998) mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE (*Capital Employed*) menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan demikian, pemanfaatan (*Intellectual Capital*) IC yang lebih baik merupakan bagian dari (*Intellectual Capital*) IC perusahaan.

(2) *Value Added Human Capital* (VAHU)

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dengan HC mengindikasikan kemampuan HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan.

(3) *Structural Capital Value Added* (STVA)

Structural Capital Value Added (STVA) menunjukkan kontribusi *structural capital* (SC) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SC bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HC dalam proses penciptaan nilai. Artinya, semakin besar kontribusi HC dalam *value creation*, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut.

Lebih lanjut Pulic menyatakan bahwa SC adalah VA dikurangi HC.

d. Kategori VAIC

Untuk dapat dilakukan pemeringkatan terhadap sejumlah perbankan, hasil perhitungan VAIC dapat diranking berdasarkan skor yang dimiliki (Ulum, 2008), yaitu:

- (1) VAIC di atas 3,00 = *Top Performance*
- (2) VAIC di antara 2,0 – 2,99 = *Good Performance*
- (3) VAIC di antara 1,5 – 1,99 = *Common Performance*
- (4) VAIC di bawah 1,5 = *Bad Performance*

3. Dewan Komisaris

a. Definisi Dewan Komisaris

Definisi dewan komisaris dalam POJK nomor 33 bab 1 pasal 1 ayat 3 dinyatakan:

“Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris sebagai bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*, akan tetapi dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan

dan pemberian nasihat kepada direksi yang tidak bersifat memaksa atau secara tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan operasional

b. Keanggotaan Dewan Komisaris

Anggota dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris utama (presiden komisaris), dewan komisaris independen dan dewan komisaris umum atau non-independen.

Komisaris Independen sendiri menurut POJK no. 33 pasal 1 ayat (4) dinyatakan sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Adapun pembentukan komisaris independen dimotivasi oleh keinginan untuk memberi perlindungan lebih hakiki terhadap pemegang saham (Muryati dan Suardikha, 2014). Untuk menjadi bagian atau anggota dari dewan komisaris independen ada persyaratan yang wajib untuk dipenuhi selama masa jabatan. Hal tersebut diatur dalam POJK pasal 21 ayat (2), yaitu:

- (1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;





- (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- (4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

Perusahaan publik wajib menyelenggarakan RUPS jika menginginkan adanya penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (POJK No.33 pasal 22)

c. Tugas-tugas Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas utama yaitu wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan adalah suatu proses yang berkelanjutan dimana membutuhkan komitmen yang tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggungjawab. Pelaksanaan tugas tersebut telah diatur dalam POJK No. 33 pasal 28, yaitu :

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- (5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris juga memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan. Tanggung jawab dewan komisaris diantaranya adalah bertanggung jawab pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan, juga bertanggung jawab melakukan tindakan pengurusan, misalnya pemberhentian sementara dewan direksi oleh RUPS (Muryati & Suardikha, 2014)

Sedangkan wewenang dewan komisaris telah dinyatakan sebagaimana diatur dalam POJK No.33 Pasal 30 , yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Board Size (Jumlah atau Ukuran Dewan)

Board size atau ukuran dewan adalah jumlah personel dewan direksi dan komisaris dalam suatu perusahaan. Jumlah personel dewan akan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik (Susanti, 2010)

Sebagaimana telah diatur dalam POJK No.33 pasal 20, jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dan satu di antaranya harus diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

5. Board Composition (Komposisi Dewan)

Board composition atau komposisi dewan adalah proporsi keanggotaan suatu dewan komisaris, yaitu perbandingan jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris (Djuitaningsih, 2012).

Mengenai *Board Composition* ini juga telah diatur dalam POJK No.33 pasal 20 ayat (1) sampai (4), yaitu:

- (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

(4) 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris

Perseroan wajib memiliki paling sedikit 2 anggota komisaris dalam hal bidang usaha perseroan menyerahkan dana masyarakat, perseroan menerbitkan surat pengakuan utang, dan perseroan berbentuk perseroan terbuka.

6. *Board Meeting (Rapat Dewan)*

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta sebelum memutuskan suatu hal, baik dewan direksi maupun dewan komisaris perlu mengadakan rapat guna mendapatkan hasil keputusan sesuai kesepakatan bersama. Pengadaan rapat yang cukup banyak, juga dapat membantu dewan dalam mendapatkan keputusan yang lebih baik dan matang.

Board meeting atau rapat dewan juga diatur pengadaannya dalam POJK. Berikut peraturan rapat dewan komisaris menurut POJK No.33 pasal 31 ayat (1) sampai (4), yaitu:

- (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa rapat dewan komisaris dapat dilakukan apabila dihadiri mayoritas anggota dewan komisaris dan wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam 2 bulan atau 6 kali dalam 1 tahun, juga wajib mengadakan rapat bersama direksi minimal 1 kali dalam 4 bulan atau 3 kali dalam 1 tahun.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Struktur Kepemilikan

a. Definisi Struktur Kepemilikan

Jensen dan Meckling (1976), mengatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan merupakan rekaan legal yang berperan sebagai suatu hubungan kontrak di antara individu-individu dan mampu memengaruhi perilaku individu-individu dalam perusahaan.

Menurut Sugiarto (2009: 59), struktur kepemilikan adalah suatu komposisi kepemilikan suatu perusahaan, dimana komposisi tersebut mempengaruhi tingkat pengawasan dan konflik yang mungkin terjadi diantara pemilik dan agen.

Berdasarkan definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen yang dilakukan pemegang saham dengan mempercayakan kepemilikannya kepada manajer melalui pendelegasian wewenang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Jenis-jenis Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenis struktur kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik (Jensen and Meckling, 1976).

(1) Kepemilikan Manajerial

Pemegang saham dan manajer berupaya untuk terus memaksimalkan tujuannya. Konflik akan terjadi jika keputusan manajer hanya akan memaksimalkan kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Apabila manajer menjadi bagian dari pemegang saham, keputusan dan aktivitas manajer tentu akan menjadi lebih sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Menurut Novianto & Asandimitra (2017), kepemilikan manajerial adalah pembagian proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan antara pihak dalam (internal) dengan pihak luar (eksternal), yang dapat memberikan stabilitas perusahaan diantara pemegang saham dengan pihak manajemen karena adanya kesamaan peran.

Menurut Purwasih & Agusti (2014), kepemilikan manajerial adalah pengubahan manajer dari seorang yang murni manajer menjadi pemegang saham.

Jadi kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dipegang oleh tim manajemen perusahaan sehingga mengurangi konflik karena mereka memiliki kesamaan peran dan tujuan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) Kepemilikan Institusional

Menurut Masdupi (2005), mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan proposi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase.”

Nabela (2012), menggambarkan kepemilikan institusional sebagai penyebab perilaku manajer lebih terkontrol dengan baik oleh pihak pemegang saham eksternal.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik agensi karena adanya penambahan pengawasan dari pihak luar yang bersifat independen

(3) Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan perusahaan oleh pihak luar atau eksternal. Hilmi dan Ali (2008) mendefinisikan kepemilikan publik sebagai berikut:

“Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik.”



Sedangkan definisi kepemilikan publik menurut Rita dan Sartika (2013), yaitu:

“Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan.”

Jadi, kepemilikan publik merupakan kepemilikan eksternal yang mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi perusahaan dengan kritik dan saran yang disampaikan melalui media massa, yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Kepemilikan publik ini menciptakan pengaruh yang besar sehingga membatasi perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri (Hilmi & Ali, 2008).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

8. Variabel Kontrol

Variabel kontrol menurut Cooper dan Schindler (2016: 67) adalah variabel yang digunakan dalam penelitian untuk meyakinkan bahwa hasil yang kita miliki tidak bias dengan tidak mengikutsertakan variabel luaran. Variabel control dalam penelitian ini adalah:

a. *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)

Salah satu hal yang diperhatikan dalam menilai suatu perusahaan adalah dengan melihat ukuran atau besarnya nilai suatu perusahaan. Menurut Kusumaningrum (2015), *firm size* adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya nilai modal, nilai perusahaan, ataupun hasil nilai total aktiva dari suatu perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Leverage

Menurut Benny dan Dwirandra (2016), *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. *Leverage* mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari utang perusahaan kepada kreditor.

Sedangkan menurut Fakhruddin (2008: 109), *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai / membeli aset-aset perusahaan.

Jadi, *leverage* adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor yang digunakan perusahaan untuk membiayai kebutuhan perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *intellectual capital* pada perusahaan diringkas dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Saarce Elyse Hatane, Nadya Gomez L., Waisyana Sastrawati (2017) | |
| | Judul Penelitian | <i>Board Structures</i> dan <i>Value-Added Intellectual Capital: Studi Kasus Pada Industri Barang Konsumsi dan Perdagangan Indonesia</i> |
| | Objek yang diteliti | perusahaan terbuka yang tergabung dalam industri manufaktur barang konsumsi, serta perdagangan selama periode 2010--2015 |
| | Variabel Dependen | <i>Intellectual Capital (VAIC)</i> |
| | Variabel Independen | <i>Board Size (BS)</i> , <i>Board Composition (BC)</i> , dan <i>Board Meeting (BM)</i> |
| | Hasil Penelitian | Variabel independen BS (H1) dan BC (H2) tidak memiliki pengaruh terhadap <i>VAIC</i> , <i>sedangkan</i> variabel |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|------------------|--|---|
| 2 | | independen BM (H3) memiliki pengaruh positif terhadap VAIC. |
| | Sumber | Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, Mei 2017, 24-36 DOI: 10.9744/jak.19.1.24-36 ISSN 1411-0288 print / ISSN 2338-8137 online |
| 2 | Handayani Sitorus (2017) | |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Board Diversity Terhadap Intellectual Capital Performance dan Kinerja Pasar |
| | Objek yang diteliti | Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015 |
| | Variabel Dependen | <i>Intellectual capital performance (VAIC)</i> |
| | Variabel Independen | <i>Board Diversity (Gender diversity, Latar belakang pendidikan, Board size, dan Komisaris Independen)</i> |
| | Hasil Penelitian | Gender diversity tidak berpengaruh terhadap VAIC, latar belakang pendidikan anggota dewan berpengaruh positif terhadap VAIC, board size berpengaruh positif terhadap VAIC, komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap VAIC |
| Sumber | SK-2017 AKT 052 | |
| 3 | Bambang Mahmudi dan Enok Nurhayati (2014) | |
| | Judul Penelitian | <i>The Influence of Board Governance on Intellectual Capital Performance</i> |
| | Objek yang diteliti | Perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2008 – 2012 |
| | Variabel Dependen | <i>Intellectual capital performance (VAIC)</i> |
| | Variabel Independen | <i>Competence of commissioner, proportion of board independence, supervisor experience of board commissioner, frequency of board commissioner meeting, size of audit committee, proportion of audit committee independence, dan frequency of audit committee meetings</i> |
| Hasil Penelitian | Variabel independen <i>competence of commissioner, proportion of board independence</i> dan <i>size of audit committee</i> terbukti berpengaruh positif terhadap <i>intellectual capital performance (VAIC)</i> , sedangkan variabel <i>frequency of board commissioner meeting, frequency of audit committee meetings, proportion of audit committee independence</i> dan <i>supervisor experience of board commissioner</i> terbukti tidak berpengaruh terhadap <i>intellectual capital performance (VAIC)</i> | |

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | |
|---|---|---|
| | Sumber | <i>Society of Interdisciplinary Business Research</i> (www.sibresearch.org) ISSN: 2304 – 1013 (Online); 2304 -1269 (CDROM) |
| 4 | Indra Fery Irawan dan Tarmizi Achmad (2014) | |
| | Judul Penelitian | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja <i>Intellectual Capital</i> Dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Moderating |
| | Objek yang diteliti | Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2007—2011 |
| | Variabel Dependen | Kinerja <i>intellectual capital</i> (VAIC) |
| | Variabel Independen | Ukuran perusahaan |
| | Variabel Moderasi | Struktur Kepemilikan |
| | Hasil Penelitian | Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja <i>intellectual capital</i> , kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dengan kinerja <i>intellectual capital</i> , kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dengan kinerja <i>intellectual capital</i> |
| | Sumber | http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-11 ISSN (Online): 2337-3806 |
| 5 | Agus Purwanto (2011) | |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Intellectual Capital Performance</i> |
| | Objek yang diteliti | Industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010 –2013 |
| | Variabel Dependen | <i>Intellectual capital performance</i> (VAIC) |
| | Variabel Independen | Kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional |
| | Hasil Penelitian | Variabel kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>intellectual capital performance</i> (VAIC), variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>intellectual capital performance</i> (VAIC), sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap <i>intellectual capital performance</i> (VAIC) |
| | Sumber | Prestasi Vol. 8 No. 2 – Desember 2011 ISSN 1411 – 1497 |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Istiqomah Nurhayati (2010) | |
| | Judul Penelitian | Pengaruh <i>Board Diversity</i> Terhadap <i>Intellectual Capital Performance</i> |
| | Objek yang diteliti | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006 –2008 |
| | Variabel Dependen | Kinerja <i>intellectual capital</i> (VAIC) |
| | Variabel Independen | <i>Board diversity</i> diukur dengan beberapa indikator antara lain, keberadaan wanita dalam struktur dewan, latar belakang pendidikan anggota dewan, ukuran dewan, dan keberadaan komisaris independen dalam dewan |
| | Hasil Penelitian | Variabel independen yaitu <i>board diversity</i> yang diukur salah satunya dengan <i>board size</i> atau ukuran dewan terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>intellectual capital</i> (VAIC). |
| 7 | Tera Novitasari, Indira Januarti (2009) | |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja <i>Intellectual Capital</i> |
| | Objek yang diteliti | Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2005 –2007 |
| | Variabel Dependen | Kinerja <i>intellectual capital</i> (VAIC) |
| | Variabel Independen | Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional |
| | Hasil Penelitian | Variabel kepemilikan manajerial di Indonesia masih kecil sehingga tidak dapat mempengaruhi kinerja IC, sedangkan kepemilikan institusional yang besar justru tidak memberikan peningkatan pada kinerja IC |
| | Sumber | Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 5/No. 2/MEI 2009 : 95 - 111 |
| 8 | Joshua Abor dan Nicholas Biekpe (2007) | |
| | Judul Penelitian | <i>Corporate Governance, Ownership Structure and Performance of SMEs in Ghana: Implications for Financing Opportunities</i> |
| | Objek yang diteliti | Perusahaan dengan kurang dari seratus karyawan dari database dewan nasional untuk industri kecil dan Asosiasi Industri Ghana |
| | Variabel Dependen | <i>Profitability</i> |
| | Variabel Independen | <i>board Size, board composition, board skill, management skill, CEO duality, inside shareholding, family ownership, dan foreign ownership</i> |



| | |
|------------------|---|
| Hasil Penelitian | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>board size</i> , <i>board composition</i> , <i>management skill</i> , <i>CEO duality</i> , <i>inside ownership</i> , <i>family ownership</i> , dan <i>foreign ownership</i> berpengaruh signifikan posisi terhadap <i>profitability</i> . |
| Sumber | VOL. 7 NO. 3 2007, pp. 288-300, Q Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1472-0701 DOI 10.1108/14720700710756562 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *board size* terhadap *intellectual capital*

Board size atau ukuran dewan adalah jumlah dewan dalam suatu perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Jumlah dewan yang semakin banyak juga menghasilkan perencanaan yang matang dengan mengumpulkan banyak ide dari masing-masing anggota dewan dan memilah ide-ide tersebut untuk diimplementasikan (Sitorus, 2017). Sehingga dapat dikatakan, semakin banyak dewan komisaris maka semakin banyak juga pengetahuan dan pengalaman (*intellectual capital*) yang berguna dalam pengambilan keputusan serta pengawasan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan modal intelektual perusahaan. Hubungan *board size* dengan *intellectual capital* telah dibuktikan sebelumnya melalui penelitian (Sitorus, 2017) yaitu adanya hubungan positif antara *board size* dengan VAIC perusahaan.

2. Pengaruh *board composition* terhadap *intellectual capital*

Board composition atau komposisi dewan adalah perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris. Tugas komisaris disebut sebagai *business overnight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, serta tumbuh dan berkembang (Muntoro, 2006). Adanya proporsi dewan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris independen yang semakin besar, akan meningkatkan pengawasan kinerja manajer atau agen agar selalu bertindak sesuai kepentingan prinsipal, sehingga modal intelektual perusahaan dapat lebih efektif (Fakhrudin, 2008: 103). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahmudi dan Nurhayati (2014), ditemukan hubungan yang positif antara proporsi dewan komisaris independen dengan VAIC.

3. Pengaruh *board meeting* terhadap *intellectual capital*

Board meeting atau rapat dewan telah memiliki peraturannya sendiri sebagaimana diatur dalam POJK. Pengaturan itu dibuat agar dewan memikirkan keputusan-keputusannya dengan matang dan sesuai keputusan bersama. Menurut Cahya (2013), rapat dewan komisaris berguna sebagai media untuk menetapkan efektifitas mekanisme pengawasan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Semakin sering rapat dewan komisaris diadakan, dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian menjadi lebih baik dan lebih efektif. Mekanisme tersebut akan memberi dorongan dan tekanan bagi manajer untuk meningkatkan modal intelektual perusahaan. Berdasarkan penelitian Hatane et al. (2017), *board meeting* terbukti berpengaruh positif terhadap VAIC.

4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *intellectual capital*

Menurut Mahadewi dan Krisnadewi (2017), kepemilikan manajerial mampu mengikat manajer agar menjadi satu bagian dengan prinsipal, dan dengan demikian manajer akan melakukan tindakan dengan tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan menghindari konflik keagenan dan meningkatkan rasa percaya pemilik perusahaan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


adanya keputusan yang semakin baik dari manajemen. Keputusan yang baik ini akan meningkatkan efektivitas modal intelektual perusahaan, bahkan meningkatkannya. Berdasarkan penelitian Abor and Biekpe (2007) ditemukan adanya hubungan positif dari kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan, yang dimana kinerja perusahaan itu juga termasuk kinerja *intellectual capital*.

5. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *intellectual capital*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang dimiliki institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap gerak-gerik atau keputusan manajemen perusahaan sehingga *intellectual capital* perusahaan dapat meningkat (Susanti dan Mildawati, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, (2010), membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *intellectual capital*.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

- H1 : *Board size* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital*
- H2 : *Board composition* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital*.
- H3 : *Board meeting* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital*.
- H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *intellectual capital*
- H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *intellectual capital*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.